



PENETAPAN

Nomor : 0042/Pdt.P/2016/PA.Dgl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan, dalam perkara Permohonan Itsbath Nikah yang diajukan oleh:

Iwan bin Garanso, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di RT. 06, RW.00, Dusun III, Desa Tompe, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Tasnani binti Djusman, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 06, RW.00, Dusun III, Desa Tompe, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan surat permohonannya tertanggal 7 Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala pada tanggal 18 Maret 2016 di bawah register perkara Nomor 0042/Pdt.G/2016/PA.Dgl, telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29-11-1994, Pemohon I melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Urusan Agama Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah ;

2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 24 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 24 tahun, perkawinan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung bernama Djusman, yang menikahkan Imam Masjid bernama Darman bin Dg. Malolo, dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Djinu dan Muis dengan mahar berupa uang Rp. 110.000, (seratus sepuluh ribu rupiah) tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah perkawinan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama:
 1. Nilam, tanggal lahir 15 - 2 -1997;
 2. Kartini, tanggal lahir 06-05-1998;
 3. Aras, tanggal lahir 29-12- 2000;
 4. Yuyun, tanggal lahir 03-03-2003;
 5. Dini Cinta, tanggal lahir, 01-01-2005;
 6. Aura Ramadhani, tanggal lahir, 25-09-2010;Dan selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
5. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, disebabkan Petugas Pencatat Nikah Desa Tompe, tidak mencatatkan perkawinan para Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja, dan saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah

Hal 2 dari 12 Punetapan Nomor : 0042/Pdt.P/2016/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk memperoleh kepastian hukum adanya perkawinan dan untuk kepentingan hukum lainnya;

6. Bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 29-11-1994; di wilayah hukum Kecamatan Sirenja;

7. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 29-11-1994 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala,, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala sebagai tempat tinggal terakhir untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Donggala Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan isbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Donggala dan papan pengumuman pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan dan memberikan

Hal 3 dari 12 Penetapan Nomor : 0042/Pdt.P/2016/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



usia 24 tahun sedangkan Pemohon II dalam usia 24 tahun dan keduanya masih jejak dan perawan, dan dalam agama Islam;

- Bahwa atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan dan keduanya hingga sekarang tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon telah dikarunia empat orang anak yaitu Nilam, Kartini, Aras, Yuyun, Dini Cinta, dan Aura Ramadhani;
- Bahwa yang saksi ketahui, Imam yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak melaporkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah karena untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak dan kepentingan hukum lain;

2. Anton bin Tondungan, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Desa Tompe, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, saksi adalah tetangga para Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami istri sah yang menikah pada tanggal 29-11-1994 di rumah orang tua Pemohon II, Desa Tompe, Kecamatan Sirenja, saksi hadir pada saat pelaksanaan akad nikah tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II dan yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid bernama Darman bin Dg Malolo;
- Bahwa yang hadir sebagai saksi pada pernikahan tersebut ada 2 (dua) orang yaitu Djinu dan Muis, maharnya berupa uang Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) tunai;
- Bahwa saksi tahu, saat menikah status Pemohon I masih jejak dan status Pemohon II masih perawan keduanya tidak ada hubungan

Hal 5 dari 12 Punetapan Nomor : 0042/Pdt.P/2016/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- susuan maupun hubungan nasab yang menghalangi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan;
 - Bahwa para Pemohon telah dikarunia empat orang anak y Nilam, Kartini, Aras, Yuyun, Dini Cinta, dan Aura Ramadhani;
 - Bahwa yang saksi ketahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah tercatat namun tidak di laporkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja, sehingga keduanya tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbath Nikah ini untuk mendapatkan kepastian hukum adanya perkawinan dan untuk kepentingan hukum lainnya;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam dan antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan bukti-buktinya dan menyampaikan kesimpulan bahwa keduanya tetap pada permohonannya dan keduanya memohon kepada Majelis Hakim agar segera menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara isbat nikah tersebut telah di umumkan pada papan pengumuman kantor Pengadilan Agama Donggala, dan pada papan pengumuman Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja dan sejak diumumkannya tentang permohonan pengesahan nikah tersebut tidak ada

Hal 6 dari 12 Penetapan Nomor : 0042/Pdt.P/2016/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang datang menyatakan keberatan atas adanya permohonan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonan isbat nikahnya mendalilkan pada pokoknya bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29-11-1994, di Desa Tompe, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, dan pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali ayah kandung Pemohon II, dan saksi dua orang beragama Islam dengan mahar berupa uang Rp 110.000,(seratus sepuluh ribu rupiah), namun hingga sekarang para Pemohon tidak mendapatkan bukti pernikahan, karena petugas Pencatat Nikah lalai mendaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja, dan para Pemohon sangat membutuhkan adanya bukti autentik tentang pernikahan para Pemohon guna memperoleh Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti P1 dan P2, dan dua orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P1 adalah keterangan domisili atas nama Iwan dan P2 berupa fotokopi kartu tanda Penduduk atas nama Tasnani, bukti tersebut dicocokkan aslinya dan bermeterai cukup, sehingga terhadap bukti tersebut majelis hakim berpendapat telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, yang membuktikan bahwa para Pemohon adalah warga Kecamatan Sirenja yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala;

Menimbang bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon keduanya telah dewasa, memberikan keterangan dibawah sumpah dan kedua orang saksi tersebut telah mengetahui secara langsung pelaksanaan Perkawinan para Pemohon sehingga kehadiran kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materil dan keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan bukti yang mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menyaksikan langsung adanya peristiwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II

Hal 7 dari 12 Punetapan Nomor : 0042/Pdt.P/2016/PA.Dgl.



pada tanggal 29-11-1994, dan perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun secara syariat Islam dan keduanya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan, dan keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai, namun keduanya tidak memiliki Buku Nikah, sehingga untuk memperoleh kepastian hukum adanya pernikahan, para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah pada Kantor Pengadilan Agama Donggala;

Menimbang, bahwa dari pernikahan para Pemohon tersebut telah dikaruniai tiga orang anak sehingga ketiga orang anak tersebut berhak untuk memperoleh Akta kelahiran sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon jika dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan para Pemohon telah ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 29-11-1994 di Desa Tompe, Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, dinikahkan oleh imam Masjid dan maharnya berupa uang Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah tunai serta dihadiri 2 (dua) orang saksi bernama Djinu dan Muis;
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan antara keduanya tidak ada larangan hukum untuk melakukan perkawinan baik menurut peraturan perundang-undangan maupun syariat Islam;
- Bahwa atas perkawinan para Pemohon tidak ada yang keberatan dan sejak melangsungkan perkawinan antara keduanya tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam, dan telah dikaruniai tiga orang anak yaitu Nilam, Kartini, Aras, Yuyun, Dini Cinta dan Aura Ramadhani;
- Bahwa keduanya tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja;

Hal 8 dari 12 Punetapan Nomor : 0042/Pdt.P/2016/PA.Dgl.



dilangsungkannya pernikahan tersebut yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala;

Menimbang, Bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon merupakan realisasi pelayanan terpadu, sehingga dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut Kantor Urusan Agama Sirenja dapat menerbitkan buku Nikah para Pemohon, demikian pula Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dapat pula menerbitkan Akta Kelahiran bagi anak-anak yang lahir dalam perkawinan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketantuan perundang-undangan dan peraturan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Iwan bin Garanso) dengan Pemohon II (Tasnani binti Djusman) yang dilaksanakan pada tanggal 29-11-1994 di Desa Tompe, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, sebagai wilayah tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291,000,-(dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan Selasa tanggal 18 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1437 Hijriyah oleh kami, Dra. Tumisah, Hakim tunggal Pengadilan Agama Donggala penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim

Hal 11 dari 12 Punetapan Nomor : 0042/Pdt.P/2016/PA.Dgl.